



KEPALA DESA PENER
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PENER
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENER
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENER

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembayaran, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK. 07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 5);

15. Peraturan Desa Pener Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pener Tahun 2018 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Pener Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pener Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Pener Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pener Tahun 2023 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENER
Dan
KEPALA DESA PENER
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENER KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp2.387.175.243,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp285.467.134,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp2.672.642.377,00 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
a. Semula	Rp.	2.387.175.243	
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	285.467.134	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.672.642.377	
2. Belanja Desa			
a. Semula	Rp.	2.382.644.201	
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	287.746.019	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	2.670.390.220	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	2.252.157	
3. Pembiayaan			
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.		
a. Semula	Rp.	468.958	
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	2.278.885	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	2.747.843	
3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
c. Semula	Rp.	5.000.000	
d. bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	5.000.000	
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	Rp.	(2.252.157)	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan	Rp.		0
Anggaran			

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pener

Ditetapkan di Pener
pada tanggal 8 November
2023



Diundangkan di Pener
pada tanggal 8 November 2023

